



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima

Jl. Soekarno Hatta No.161 Raba Bima

Catatan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
Catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 14/Pid.R/2015/PN Rbi

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HASNUN;**
Tempat lahir : Bima - Waduruka ;
Umur/Tgl lahir : 19 tahun/ 1 Juli 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Rt. 06 Rw.03 Di dusun jati baru
Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu,
Kabupaten Bima;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan :

YANTO ARIYANTO, SH.MH Sebagai Hakim Tunggal ;
W A H Y U Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,
atas perintah Hakim lalu Penyidik memanggil dan menghadapkan
terdakwa dipersidangan yang selanjutnya atas pertanyaan dari
Hakim, terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan
dan Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk
didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan
menghadapi sendiri dipersidangan;

Selanjutnya Hakim membaca Berkas perkara Tipiring yang
diajukan oleh Penyidik tertanggal 1 Maret 2018, Nomor :
B/37/III/2018/Sek.Langgudu yang diduga melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 tahun 1960 tentang LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA, yang selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil masuk yaitu saksi RAMLI, saksi IBRAHIM M. SALEH, saksi NASRULLAH, Saksi RAMLIN, Saksi ABD SAMAD yang mana masing - masing saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya Hakim memerintahkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit - belit ;

Masing - masing saksi memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama seperti yang telah diberikannya didepan Penyidik Kepolisian sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Selanjutnya terhadap keterangan para saksi tersebut telah dibantah oleh terdakwa sepanjang mengenai penguasaan atas tanah yang dipermasalahkan ;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang ternyata sama sebagaimana yang telah diberikannya didepan penyidik sebagaimana tercantum didalam berkas perkara ;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup, kemudian membacakan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dengan Hakim Tunggal telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HASNUN;
Tempat lahir	: Bima - Waduruka ;
Umur/Tgl lahir	: 19 tahun/ 1 Juli 1998 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
A g a m a	: Islam ;
Tempat tinggal	: Rt. 06 Rw.03, Di dusun jati baru Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
Pekerjaan	: Petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penyidik berdasarkan Berkas perkara Tipiring yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 1 Maret 2018, Nomor : B/37/III/2018/Sek.Langgudu yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang PERPU Nomor 51 tahun 1960 tentang LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA ;

Bahwa pada tanggal 22 April 2002 terdakwa mulai menggarap dan menanam bibit kacang di lahan pertanian yang beralamat di desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima ;

Bahwa korban yang bernama Ibrahim M. Saleh pernah menyelesaikan masalah ini ke kantor desa, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya;

Bahwa Terdakwa melakukan semua hal tersebut di atas karena Terdakwa merasa tanah tersebut masih milik orang tua Terdakwa yang bernama Safrudin als Ama Tai dengan alasan tanah tersebut adalah merupakan dari orang tuanya dan tidak merasa menjual kepada saksi Ibrahim M. Saleh ;

Bahwa oleh karena terdakwa tidak juga mengembalikan tanah tersebut, maka korban yang bernama Ibrahim M. Saleh menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah dimana Sertifikat atas nama Ibrahim M. Saleh sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak milik No. 338 atas nama Ibrahim M. Saleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam berkas perkara, maka Hakim berpendapat bahwa dengan adanya bukti otentik kepemilikan atas tanah dimana pemilik sah dari tanah tersebut berada sebagaimana dalam buti surat (1) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 338 atas nama Ibrahim M. Saleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan oleh Terdakwa secara lisan tidak dapat menghapus fakta bahwa tanah adalah pemilik sah dari Ibrahim M. Saleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, semua tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU PERPU NOMOR 51 tahun 1960 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 51 tahun 1960 dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta undang - undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HASNUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HASNUN** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh **YANTO ARIYANTO, SH. MH** Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **W A H Y U** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

W A H Y U

H a k i m,

t.t.d

YANTO ARIYANTO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)